



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ *20* /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
3. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.
Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB
1. Nama : L. M. Desrial Fahroza, S.Psi., M.Si.
Jabatan : Psikolog Klinis BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRKM di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2020.
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

[Signature]
Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.